

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 89 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA KEGIATAN FESTIVAL LOMBA SENI DAN SASTRA SISWA NASIONAL
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik diraih melalui pendidikan yang bermutu memerlukan pengembangan kecerdasan secara komprehensif dan bermakna;
- b. bahwa untuk mengembangkan jiwa seni Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Sederajat antara lain melalui Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional Tingkat Kota Pagar Alam Jenjang Sekolah Menengah Pertama Sederajat kegiatan ini akan menumbuhkan rasa cinta terhadap seni hingga akan menumbuhkan rasa cinta terhadap seni sehingga akan memberikan inspirasi mereka untuk melestarikan kesenian Indonesia dan perlindungan terhadap kekayaan budaya bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Panitia Kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1830);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5).
9. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota.

KEDUA : Panitia Kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan administrasi Kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
- b. memfasilitasi Kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
- c. memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
- d. mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil Kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 8 Maret 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANYAH

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 Nomor : 89 Tahun 2025
 Tentang : Panitia Kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025
 Tanggal : 8 Maret 2025

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN FESTIVAL LOMBA SENI DAN SASTRA SISWA NASIONAL TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	UNIT KERJA
1.	Cholmin Heryadi, S.Pd, M.Pd.	Penanggung Jawab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
2.	Lusi Suriani, S.Pd.	Ketua	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
3.	Disma Fitriana, SE	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
4.	Kurludi, S.Pd.,SD.	Anggota	SD Negeri 72 Kota Pagar Alam
5.	Audi Syawal, S.Pd.,M.Pd.	Anggota	SMA Negeri 3 Pagar Alam
6.	Rasyid Muslim, S.Pd.	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
7.	Muslim Amrullah, S.Pd.,M.Pd	Anggota	SD Negeri 6 Pagar Alam
8.	Rosda, S.Pd	Anggota	SMA Negeri 3 Pagar Alam
9.	Azis Yakup, S.Pd.	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
10.	Triana, S.Pd.	Anggota	SD Negeri 14 Kota Pagar Alam
11.	Sukandi	Anggota	Lembaga Adat Kota Pagar Alam
12.	Perdiansyah	Anggota	Seniman Tari
13.	M. Dulkat	Anggota	Seniman Tari
14.	Sahroni	Anggota	Seniman Tari/Musik
15.	Ongki Jindrasta	Anggota	Seniman Tari/Musik
16.	Mista Marlinda, S.Pd.	Anggota	Seniman Seni Suara
17.	Mgs.Hamza T.	Anggota	Fotografer
18.	Ronaldo Anugrah, S.Pt	Anggota	Kecamatan Dempo Selatan
19.	Ujang Hartono, S.Ag.	Anggota	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
20.	Ahmad Fauzi	Anggota	Fotografer
21.	Herianto, S.Pd.	Anggota	SD Negeri 6 Pagar Alam
22.	Muhammad Ramadhan Wahyu	Anggota	Fotografer
23.	Yelly Anggisva, S.Pd.	Anggota	SD Negeri 14 Pagar Alam
24.	Ema Hasymah, S.Pd.	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
25.	Reni Aryani, S.Pd.	Anggota	Tokoh Adat
26.	Leni Nafsiah	Anggota	SMP Negeri 1 Pagar Alam
27.	A.Fauzi	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	UNIT KERJA
28.	Rangga Wijaya	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
29.	Nirmala	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
30.	Reri Alfian	Anggota	SMP Negeri 3 Pagar Alam
31.	M.Ali Sarbini	Anggota	Harian Umum Pagar Alam Pos
32.	Ilham Putra Nusa, S.Pd.	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH